



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 240/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, Berkedudukan

di Jalan Letnan Jidun No. 5, Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/SK.36-

04/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya bernama:-----

1. Nama : Kadi Mulyono, A.Ptnh, M.M.;-----

NIP : 19710822 199103 1 002;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara, pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang;-----

2. Nama : Dakhirin Mustofa, S.H.;-----

NIP : 19641214 198603 1 003;-----

Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang;

3. Nama : H. Joko Budiriyanto, S.Sos, M.Si.;----

NIP : 19611014 198603 1 002;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d);-----

Hal.1 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik,
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Serang;-----

4. Nama : H.Lili Hambali, S.H.,;-----

NIP : 19630812 198603 1 006;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak,
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Serang;-----

5. Nama : Fathurahman, S. SiT;-----

NIP : 19730623 199403 1 005;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan
Pemetaan, pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Serang, berkantor di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-

M E L A W A N

H. UDING, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Ciberem, RT/RW

002/002, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten

Serang, pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

011/XII/2014/R&R tanggal 31 Desember 2014, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama;-----

1. Rusdi Holid Hasibuan, S.H.;-----

2. Deden Ardiyansah Dalimunte, S.H.I.;-----

Hal.2 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Fatulloh, S.H.;-----

4. Rejeki Marintan Sirait, S.H.;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, beralamat di Jl. Ki Ajurum No. 4B Cipocok Jaya, Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 240/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 29 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 04/G/2015/PTUN-SRG tanggal 29 Juni 2015;-----
3. Berkas perkara Nomor 04/G/2015/PTUN-SRG yang dimohonkan banding dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 04/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa

Hal.3 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggung tanggal 28 April 2001, Surat Ukur Nomor 3/Nanggung/1999 tertanggal 28 April 2001 luas 4000 M² atas nama H. Sarbini Bin H Nasir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/ Desa Nanggung tanggal 28 April 2001, Surat Ukur Nomor 4/Nanggung/1999 tertanggal 28 April 2001 luas 1200 M² atas nama Haji Sarbini Bin Nasir;-----

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret keputusan tata usaha Negara objek sengketa dari Buku Tanah yang ada di Kantor Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 91/Desa Nanggung tanggal 28 April 2001, Surat Ukur Nomor 3/Nanggung/1999 tertanggal 28 April 2001 luas 4000 M² atas nama H. Sarbini Bin H Nasir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Nanggung tanggal 28 April 2001, Surat Ukur Nomor 4/Nanggung/1999 tertanggal 28 April 2001 luas 1200 M² atas nama Haji Sarbini Bin Nasir;-----

4) Memerintahkan Tergugat untuk memproses penerbitan Sertipikat yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.769.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juli 2015 sesuai akta permohonan banding tertanggal 06 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 07 Juli 2015;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal.4 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Serang pada tanggal 13 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2015;-----

Bahwa isi Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara a quo sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;-----

Bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 04 Agustus 2015, telah mengirimkan surat pemberitahuan dan penyerahan (Kedua) Memori Banding tentang memori banding tertanggal 13 Juli 2015, yang isinya Salinan memori banding tersebut dapat dijawab serta disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikarenakan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding yang pertama nomor W2.TUN.7/964/HK.06/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 14 Juli 2015 telah kembali dengan catatan bahwa alamat penerima (kuasa hukum) rumah kosong”;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Hal.5 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar dua Sertifikat Hak Milik Nomor 91 dan 92 yang terbit pada tanggal 28 April 2001 tersebut dalam bukti T1 – T2 atas Nama Haji Sarbini Bin Nasir yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dinyatakan Batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan diatas walaupun telah dipanggil secara PATUT ternyata pihak pemegang sertifikat yang menjadi objek gugatan tidak hadir, dan kemudian Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan eksepsi tidak diterima dan gugatan dinyatakan Kabul;-----

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Tingkat Pertama dibacakan pada tanggal 29 Juni 2015 dan Pihak Tergugat menyampaikan banding pada tanggal 06 Juli 2015, maka menurut perhitungan Pengadilan Tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, oleh karena diajukan telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, berdasarkan pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dan diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat putusan dalam sengketa perkara ini, Pengadilan Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan serta memutuskan sebagai berikut dibawah ini;-----

Hal.6 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa perkara ini yang bersifat ekseptif yaitu tentang kepentingan hukum pihak Penggugat/Terbanding dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan khususnya angka II Pihak Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dengan menyampaikan alasan berupa perjanjian pengikatan jual beli pertanggal 26 Agustus 2014 tersebut bukti P – 2 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap kedua Sertifikat Hak Milik nomor 91 – 92 yang terbit pada tanggal 28 April 2001, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa kepentingan Pihak Penggugat/Terbanding baru muncul setelah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan diterbitkan Tergugat/Pembanding, dengan demikian pada saat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Pihak Tergugat/Pembanding sama sekali tidak perlu mempertimbangkan terhadap kepentingan Penggugat/Terbanding yang memang belum ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Banding berpendapat pada saat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Pihak Penggugat/Terbanding belum mempunyai kepentingan, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan putusan tingkat pertama harus dibatalkan serta kepada Pihak Penggugat/Terbanding harus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara ekseptif gugatan dinyatakan tidak diterima maka eksepsi serta pokok permasalahan dalam sengketa perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal.7 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 04/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H. M.HUM, dan H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NURNAENI MANURUNG, SH. M.HUM,

H. SUGIYA. S.H., M.H.

ttd

2. H. M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

YULIANA, S.H.

Hal.8 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 22.500,- |
| 2. ATK..... | Rp. 42.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses Banding | <u>Rp. 174.500,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERA JAKARTA

Hal.9 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal.10 dari 9 hal Put.240/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)